



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# ED AMANDEMEN PSAK 62: KONTRAK ASURANSI

**Menerapkan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan  
dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi**

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



# Latar Belakang

- Pada bulan September 2016 DSAK IAI telah menerbitkan ED PSAK 71: *Instrumen Keuangan* yang merupakan adopsi dari IFRS 9: *Financial Instruments* yang berlaku efektif 1 Januari 2018 (Indonesia: 1 Januari 2019).
- ED PSAK 71 direncanakan akan menggantikan sebagian PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
- International Accounting Standard Boards (IASB) berencana mengeluarkan IFRS 17: *Insurance Contracts* pada tahun 2017 yang akan menggantikan IFRS 4: *Insurance Contracts* (diadopsi menjadi PSAK 62: *Kontrak Asuransi*).
- IFRS 17 direncanakan akan berlaku efektif per 1 Januari 2021.



# Latar Belakang

**IFRS 9**

**IFRS 17**



*tahun berlaku efektif yang telah ditentukan IASB*

- Terdapat perbedaan tahun efektif antara IFRS 9 (ED PSAK 71) dengan IFRS 17
- Terdapat risiko volatilitas pada laba rugi mulai dari tahun penerapan IFRS 9 hingga berlakunya IFRS 17, yang akan mengakibatkan “accounting mismatch”



# Overview ED Amandemen PSAK 62

Memperkenalkan 2 metode pendekatan dalam menerapkan ED PSAK 71 pada asuradur:

**Temporary Approach  
(Pendekatan Penundaan)**

**Overlay Approach  
(Pendekatan Berlapis)**



## **Pendekatan Penundaan (*Temporary Approach*) – 20A**

ED Amandemen PSAK 62 ini memberikan opsi bagi asuradur yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan penundaan,

untuk **menggunakan PSAK 55** daripada ED PSAK 71 untuk periode tahun buku yang dimulai **sebelum tanggal 1 Januari 2022**.



# Pendekatan Penundaan (*Temporary Approach*) – 20D

Aktivitas asuradur sebagian besar terkait dengan asuransi, jika dan hanya jika:

jumlah tercatat **liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi signifikan** dibandingkan dengan total jumlah tercatat semua liabilitasnya; dan

persentase total **jumlah tercatat liabilitas yang berkaitan dengan asuransi** (lihat paragraf 20E) secara relatif terhadap **total jumlah tercatat semua liabilitasnya**

- i. **lebih besar dari 90%**; atau
- ii. **lebih kecil dari atau setara dengan 90% tetapi lebih besar dari 80%**, dan asuradur **tidak terlibat** dalam aktivitas signifikan yang **tidak terkait dengan asuransi**



# Pendekatan Penundaan (*Temporary Approach*) – 20B

Asuradur dapat menerapkan pengecualian sementara ED PSAK 71, jika dan hanya jika:

sebelumnya tidak menerapkan ED PSAK 71, selain hanya persyaratan untuk penyajian dari keuntungan dan kerugian dari liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

aktivitas entitas sebagian besar berkaitan dengan asuransi pada tanggal pelaporan tahun buku terdekat sebelum **1 April 2017 (tergantung pada tanggal pengesahan PSAK 71)**, atau tanggal pelaporan tahunan selanjutnya



## ***Pertanyaan – The Temporary Approach***

***Apakah Anda setuju bahwa prinsip penerapan pengecualian sementara ED PSAK 71 berdasarkan apakah aktivitas entitas sebagian besar adalah menerbitkan kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62 (dan belum menerapkan ED PSAK 71.***

***(early adoption) seperti pada slide sebelumnya).?***

***Jika tidak setuju, apakah usulan Anda, dan mengapa Anda mengusulkan hal tersebut?***



# ***Pertanyaan – Batas Kedaluwarsa Pengecualian Sementara Menerapkan ED PSAK 71***

***Apakah Anda setuju dengan usulan batasan berakhirnya penerapan pengecualian sementara adalah pada laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2022?*****

***Jika tidak, apa usulan Anda dan berikan alasannya.***



# ***Pertanyaan – Laporan Keuangan yang Digunakan pada Pengecualian Sementara ED PSAK 71***

***Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal pelaporan tahun buku yang digunakan sebagaimana dijelaskan paragraf 20B***

***(1 April 2017, tergantung pada tanggal pengesahan PSAK 71)?***

***Jika tidak, apa usulan Anda dan berikan alasannya.***



## **Pendekatan Berlapis (*The Overlay Approach*)**

- Asuradur diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, menerapkan pendekatan berlapis untuk aset keuangan yang ditetapkan. (Par. 35B)



# **Pendekatan Berlapis (*The Overlay Approach*) – 35B - metode**

mereklasifikasi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

jumlah yang menghasilkan laba atau rugi pada akhir periode pelaporan untuk aset keuangan yang ditetapkan menjadi sama seolah-olah asuradur menerapkan PSAK 55 pada aset keuangan yang ditetapkan.

menerapkan PSAK lainnya yang berlaku untuk instrumen keuangannya



## **Pendekatan Berlapis (*The Overlay Approach*) – 35C**

Asuradur dapat memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis **hanya ketika pertama kali menerapkan ED PSAK 71** setelah sebelumnya menerapkan:

- a. pengecualian sementara dari ED PSAK 71; atau
- b. hanya persyaratan penyajian untuk keuntungan dan kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam ED PSAK 71

(par. 35C)



# Pendekatan Berlapis (*The Overlay Approach*) – Ketentuan Transisi

Entitas yang memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis:

- menerapkan pendekatan tersebut secara retrospektif untuk aset keuangan yang ditetapkan pada saat transisi ke ED PSAK 71
- menyajikan kembali informasi komparatif untuk mencerminkan pendekatan berlapis, jika dan hanya jika, entitas menyajikan kembali informasi komparatif dalam menerapkan ED PSAK 71 (par. 49)



## ***Pertanyaan – The Overlay Approach***

***Apakah Anda setuju dengan ketentuan pendekatan berlapis yang diatur dalam ED Amandemen PSAK 62?***

***Jika tidak, bagaimana usulan Anda?***



## **Pertanyaan – *Tanggapan Lain***

***Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 62?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# TERIMA KASIH



**Institute of Indonesia Chartered Accountant**  
Grha Akuntan  
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)  
[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
Tel (021) 3190 4232